



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**  
**DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

*Jalan Raya Lebong Arga Makmur, TUBEI*



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN LEBONG**  
**NOMOR      TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LEBONG,**

- Menimbang        : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, diperlukan acuan ukuran kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong.
- Mengingat         : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8).

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu sistem perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun;
6. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah dicapai;
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan; dan



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

**VISI : Menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong sebagai Penegak Perda yang Humanis dan Berwibawa, guna mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat serta Penanggulangan Kebakaran yang melayani dan lebih baik**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET								
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>Misi I : Mengoptimalkan pelaksanaan Penegakan Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati</b>												
Meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	Meningkatnya kesadaran Masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Penegakan PERDA	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda/Jumlah Pelanggaran Perda X 100%	70%	70%	80%	85%	90%	95%			
<b>Misi II : Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam mengantisipasi gangguan ketentraman dan ketertiban dan Perlindungan Masyarakat</b>												
Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lainnya dalam mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat dalam menunjang terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta perlindungan Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Jumlah Pelanggaran K3 yang terselaikan/Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan Masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL-PP X 100%	75%	80%	85%	90%	95%	100%			
		Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100 Orang Petugas Linmas di Kabupaten Daerah Pemekaran Baru / 1 Wilayah Kerja Kabupaten X 100%	70%	70%	75%	85%	90%	95%			
<b>Misi III : Mendekatkan pelayanan pemadam kebakaran ke masyarakat</b>												
Mendekatkan pelayanan pemadam kebakaran ke masyarakat	Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	Jangkauan Luas Wilayah Managemen Kebakaran / Luas Wilayah Kabupaten Kota X 100%	60%	65%	75%	80%	85%	90%			
		Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah Layanan Wilayah manajemen Kebakaran	Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 Menit / Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK X 100%	60%	65%	75%	75%	80%	85%			

  
**KEPALA**  
**ZAINAL HUSNI, SH. MM**  
 Pembina TK.1/IVb NIP. 19650924 198703 1 004